



# **PEDOMAN** **WHISTLEBLOWING** **SYSTEM**

**2023**


---

**PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**









**DIREKTORAT UTAMA**

**PERATURAN DIREKSI  
TENTANG**

**PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN/PENGADUAN  
DUGAAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN  
PT PELINDO JASA MARITIM**

MAKASSAR

NO. AGENDA

\*) MENGETAHUI / DITETAPKAN

OLEH

DIREKTUR STRATEGI DAN TEKNIK

  
**HOSADI APRIZA PUTRA**

DIREKTUR OPERASI DAN KOMERSIAL

  
**ZUHRI IRYANSYAH**


DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

  
**CHOIRUL ANWAR**

DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA

  
**I.M HERDIANTA GAUTAMA**

**DIREKTUR UTAMA**

  
**PRASEYADI**

**CATATAN :**

SVP SEKRETARIS PERUSAHAAN : Mohon periksa dan persetujuan 2, 09/03.





---

# **PERATURAN DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM**

---

**Nomor : PER.0044/HK.101/PLJM-2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM  
SYSTEM PENANGANAN  
PELAPORAN/PENGADUAN  
PELANGARAN  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)  
DILINGKUNGAN  
PT PELINDO JASA MARITIM**





# PERATURAN DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM

## NOMOR : PER.0044/HK.101/PLJM-2022

### TENTANG

#### PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN/PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM

#### DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perusahaan, maka dalam hal pengaduan dari insan Perusahaan dan masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Perusahaan yang merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan maka perlu memberikan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana butir a diatas, maka dipandang perlu membuat Peraturan Direksi Perusahaan tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
  5. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn Nomor 20 tanggal 29 September 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor: AHU-0061303.AH.01.01 tanggal 30 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Jasa Maritim sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 07 Tanggal 27 April 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanda

- Fauz Iwan S.H., M.Kn, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-1H.01.03.0232879 Tanggal 27 April 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pelindo Jasa Maritim;
6. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Jasa Maritim, Nomor: KP.03/1/10/5/MTAK/UTMA/PLND-21 dan Nomor: 159/HKP/D0003/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelindo Jasa Maritim;
  7. Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PER.0020/HK.101/PLJM-2022 tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT Pelindo Jasa Maritim, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PER.0033/HK.101/PLJM-2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Nomor PD 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT Pelindo Jasa Maritim;
  8. Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PER.0019/HK/101/PLJM-2022 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN/PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Holding Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. Perusahaan adalah PT Pelindo Jasa Maritim;
3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan;
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan;
5. Pekerja adalah Pekerja perusahaan baik yang ditugaskan dari Holding Perusahaan maupun pekerja Organik perusahaan;
6. Pejabat adalah pekerja Perusahaan yang memangku jabatan struktural dan fungsional di lingkungan perusahaan;



7. Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan pekerja termasuk keluarganya;
8. Organ pendukung Dewan Komisaris adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
9. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum, pelanggaran terhadap kebijakan dan peraturan Perusahaan, perbuatan tidak etis/tidak bermoral, atau perbuatan lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau nama baik Perusahaan;
10. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki atau yang dikendalikan oleh perusahaan;
11. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola secara rahasia, anonim, dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Perusahaan dan pihak lainnya untuk sarana Pengaduan/Pengungkapan mengenai dugaan Pelanggaran yang dilakukan di dalam Perusahaan.
12. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut Pelapor adalah insan Perusahaan dan/atau setiap orang lainnya yang melakukan Pengaduan/Pengungkapan atas dugaan Pelanggaran yang terjadi di dalam lingkungan Perusahaan yang dapat merugikan keuangan dan/atau nama baik Perusahaan;
13. Pengaduan/Pengungkapan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pelapor untuk melaporkan atau mengungkap Pelanggaran, yang dilakukan oleh insan Perusahaan yang dapat merugikan keuangan atau nama baik Perusahaan;
14. Indikasi Awal adalah informasi yang ada di dalam Pengaduan/Pengungkapan, meliputi antara lain duduk permasalahan, siapa yang melakukan, waktu kejadian, tempat kejadian serta bentuk dan jenis kerugian;
15. Terlapor adalah Insan Perusahaan yang diduga melakukan Pelanggaran;
16. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah kondisi dimana insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diduga memiliki kepentingan pribadi maupun golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya;
17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
18. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
19. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran;

20. Komite Pelindo Bersih adalah Komite yang dibentuk oleh Holding Perusahaan yang bertugas untuk mengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
21. Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih adalah Tim yang dibentuk oleh Perusahaan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Komite Pelindo Bersih.

## Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Peraturan Direksi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
- b. Pengelolaan Pengaduan/Pengungkapan;
- c. Pelapor.

# BAB II SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

## Pasal 3 Pelaksanaan Pelaporan

Setiap insan Perusahaan atau Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran yang merugikan Perusahaan dapat melaporkan kepada:

- a. Komite Pelindo Bersih;
- b. Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih;
- c. Saluran Pengaduan.

## Pasal 4 Saluran Pengaduan dan Unit Penanggulangan Anti Suap dan Korupsi

- (1) Saluran Pengaduan adalah sarana yang dikelola secara mandiri dari Holding Perusahaan, yang dapat digunakan Pelapor untuk menyampaikan Pengaduan Dugaan Pelanggaran, yaitu :
  - a. Website resmi : <https://pelindobersih.whistleblowing.link/>
  - b. Email resmi : [pelindobersih@whistleblowing.link](mailto:pelindobersih@whistleblowing.link)
  - c. Kotak Pengaduan



- d. SMS dan Whatsapp : +62 811 933 2345
  - e. Telepon : +62 21 2782 2345
  - f. Fax : +62 21 2782 3456
  - g. Surat beserta dokumen pendukung dikirim ke :
- (2) Untuk melakukan pengelolaan pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan Perusahaan, Direksi membentuk Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih di Lingkungan Perusahaan.
- (3) Dalam hal adanya laporan dugaan pelanggaran, Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih wajib untuk :
- a. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. Melakukan pencatatan dan mengadministrasi laporan pengaduan;
  - c. Menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
  - d. Melakukan audit investigative;
  - e. Memberikan rekomendasi kepada Direksi;
  - f. Membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan;
  - g. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Susunan keanggotaan dan pengaturan lebih lanjut tentang Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

---

## **BAB III**

# **PENGELOLAAN PENGADUAN/ PENGUNGKAPAN**

---

### **Pasal 5**

#### **Tata Cara Pelaporan dan Penanganannya**

- (1) Pengaduan/Pengungkapan dugaan Pelanggaran di lingkungan Perusahaan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sistem Penanganan Pelaporan/Pengaduan Dugaan Pelanggaran, adalah tindakan-tindakan Pelanggaran yang dapat merugikan Perusahaan yang terdiri atas :
- a. Kecurangan;
  - b. Korupsi;
  - c. Pelanggaran;
  - d. Benturan Kepentingan, dan/atau;
  - e. Gratifikasi.

- (2) Setiap Pelapor yang menyampaikan Pengaduan/Pengungkapan dugaan Pelanggaran di lingkungan Perusahaan wajib menyampaikan data dan informasi yang memenuhi hal-hal sebagai berikut :
- a. Laporan adanya dugaan Pelanggaran harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup, diantaranya :
    1. Adanya Pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
    2. Dimana Pelanggaran tersebut terjadi;
    3. Kapan Pelanggaran tersebut terjadi;
    4. Siapa insan Perusahaan yang melakukan Pelanggaran atau siapa yang terlibat dengan pelanggaran tersebut, dan
    5. Bagaimana cara Pelanggaran tersebut terjadi.
  - b. Data Pengaduan/Pengungkapan berisi informasi sebagai berikut:
    1. Data mengenai nama dan alamat Pelapor dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya jika Pelapor adalah masyarakat dan apabila pelapornya adalah pegawai Perusahaan harus melampirkan nama, NIPP, unit kerja tempat Pelapor dan Jabatan pelapor;
    2. Dugaan mengenai dugaan pelaku Pelanggaran, antara lain :
      - a) Nama Pelaku;
      - b) Jabatan Pelaku;
      - c) Unit Kerja Pelaku;
      - d) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat Pelanggaran oleh Pelaku, dan
      - e) Waktu Pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku.
    3. Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan Pelanggaran berupa :
      - a) Data atau dokumen yang relevan;
      - b) Gambar dan atau rekaman.
  - c. Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima oleh Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih. Meskipun terdapat kesulitan dalam melakukan klarifikasi, namun laporan tersebut tetap akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Pengaduan dugaan Pelanggaran selanjutnya ditindaklanjuti Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Melakukan pencatatan atas Pengaduan dugaan Pelanggaran yang disampaikan Pelapor dengan cara sebagai berikut :
    1. Laporan Pengaduan yang disampaikan baik secara langsung atau melalui Saluran Pengaduan dicatat oleh Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih;
    2. Terhadap laporan Pengaduan yang disampaikan secara lisan oleh Pelapor dibuat verbal oleh Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih beserta bukti-bukti pendukung yang memadai;

3. Pencatatan laporan Pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :
  - a) Data surat Pengaduan
    - 1) Nomor dan tanggal agenda;
    - 2) Tanggal surat pengaduan;
    - 3) Perihal
  - b) Identitas Pelapor, meliputi :
    - 1) Pelapor yang bersumber dari masyarakat
      - a) Nama;
      - b) Alamat;
      - c) Pekerjaan;
      - d) Kabupaten/Kota;
      - e) Provinsi;
      - f) Asal/Sumber Pelapor
    - 2) Pelapor dari pekerja Perusahaan
      - a) Nama;
      - b) Nomor Induk Pegawai Perusahaan (NIPP)
      - c) Alamat;
      - d) Jabatan.
  - c) Identitas terlapor, meliputi :
    - 1) Nama;
    - 2) Nomor Induk Pegawai Perusahaan (NIPP);
    - 3) Alamat;
    - 4) Jabatan;
    - 5) Unit Kerja.
- b. Melakukan investigasi awal terhadap Pengaduan yang telah dicatat guna mengidentifikasi permasalahan/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan berikutnya, investigasi awal yang dilakukan minimal melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Merumuskan pokok permasalahan;
  - 2) Meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung;
  - 3) Melengkapi data/informasi yang diperlukan;
  - 4) Melakukan analisis;
  - 5) Menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya.
- c. Hasil investigasi awal Pengaduan dan rekomendasinya yaitu sebagai berikut :
  - 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis berupa keinginan Pelapor secara normatif, tidak sesuai ketentuan peraturan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
  - 2) Pengaduan yang substansinya mengindikasikan adanya tindakan Pelanggaran dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan rekomendasi langkah-langkah selanjutnya berupa audit investigasi.
- d. Berkas penanganan Pelaporan yang mengidentifikasi adanya Pelanggaran, disimpan di tempat yang aman sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku serta bersifat rahasia terhadap





permintaan informasi dari pihak-pihak lain, informasi yang boleh disampaikan hanya data statistik dari data penanganan pengaduan bukan substansinya.

- e. Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor dan mengidentifikasi adanya Pelanggaran dan ditindaklanjuti dengan Audit Investigasi, pelaksanaannya mengacu pada standar Audit Investigasi yang berlaku di Perusahaan.

## Pasal 6 Tindaklanjut

- (1) Dalam hal Terlapor yang diduga melakukan Pelanggaran merupakan anggota Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih, laporan Pengaduan/Pengungkapan diteruskan kepada anggota Unit lainnya selain anggota Tim yang menjadi Terlapor, maka dilakukan Investigasi Awal tanpa mengikutsertakan anggota Unit yang menjadi Terlapor.
- (2) Dalam hal Terlapor adalah Pekerja, maka Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih melaporkan hasil Investigasi Awal kepada Direktur Utama.
- (3) Dalam hal Terlapor bukan Pekerja, Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih melaporkan hasil Investigasi Awal dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jika yang menjadi Terlapor adalah anggota Direksi, maka Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih melaporkan hasil Investigasi Awal kepada Direktur Utama;
  - b. Jika yang menjadi Terlapor adalah Direktur Utama, maka Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih melaporkan hasil Investigasi Awal kepada Komisaris Utama;
  - c. Jika yang menjadi Terlapor adalah Dewan Komisaris, maka Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih melaporkan hasil Investigasi Awal kepada Direktur Utama;
- (4) Dalam hal Terlapor merupakan Pekerja Anak Perusahaan, maka Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih melaporkan hasil Investigasi Awal kepada Direktur Utama.
- (5) Dalam hal Terlapor melibatkan Kontraktor/Mitra/Vendor yang sedang dalam kontrak/rencana kerjasama dengan PT Pelindo Jasa Maritim, maka Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih melaporkan hasil Investigasi Awal kepada Direktur Utama.
- (6) Prosedur Pengelolaan atas Pengaduan/Pengungkapan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan bagan alur sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (7) Seluruh proses Investigasi atas Pengaduan/Pengungkapan wajib dibuatkan Berita Acara sebagaimana Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini;

- (8) Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus didokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*).

## Pasal 7 Pelaporan dan Pemantauan

- (1) Tim Tindaklanjut Laporan Komite Pelindo Bersih wajib membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Utama, yang disampaikan, meliputi:
  - a. jumlah Pengaduan/Pengungkapan;
  - b. kategori Pengaduan/Pengungkapan;
  - c. media yang digunakan oleh Pelapor; dan
  - d. penyampaian kepada Direksi.
- (2) Informasi laporan sebagaimana Ayat (1) Pasal ini yang dapat dipublikasi adalah status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan azas praduga tak beresalah.
- (3) Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, maka Komite Pelindo Bersih dan/atau Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih wajib menginformasikan status penanganannya kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*).
- (4) Pemantauan hasil penanganan laporan pelanggaran dilakukan oleh Direktur Utama yang dapat dilakukan secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi serta monitoring bersama Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih. Pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.
- (5) Laporan Hasil Investigasi sebagaimana Ayat (1) Pasal ini disampaikan ke Komite Pelindo Bersih pada kesempatan pertama.

---

## BAB IV PELAPOR

---

### Pasal 8 Perlindungan Terhadap Pelapor

- (1) Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) dan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan Pelanggaran yang diajukan kepada pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini juga

berlaku bagi pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Pengungkapan tersebut.

## Pasal 9 Penghargaan

Setiap Orang, insan Perusahaan dan Organisasi Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan Pelanggaran di lingkungan Perusahaan berhak mendapat penghargaan. Penghargaan yang diberikan dapat berupa piagam atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.

## Pasal 10 Larangan dan Pemulihan Nama Baik

- (1) Setiap Insan Perusahaan dilarang melakukan penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk kegiatan pembalasan atas Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan Pelapor kepada Perusahaan dan dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan perbuatannya tersebut.
- (2) Setiap Insan Perusahaan yang terlapor dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 11 Sanksi

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang terbukti melakukan Pelanggaran mengacu pada Peraturan Disiplin yang berlaku pada Perusahaan.





## BAB V

# PENUTUP

### Pasal 12

#### P e n u t u p

- (1) Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Bahwa apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya atau terdapat ketentuan baru yang bertentangan dengan keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 01 SEP 2022

DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM  
DIREKTUR UTAMA,

  
PELINDO  
PRASETYADI


Tembusan :

- Dewan Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim;



Lampiran I : Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim  
 Nomor : PER.0044/HK.101/PLJM-2022  
 Tanggal : 01 SEP 2022

**ALUR PELAPORAN DAN PROSES PENANGANANNYA**



DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM  
 DIREKTUR UTAMA,

**PELINDO**  
 JASA MARITIM  
  
**PRASETYADI**



Lampiran II: Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim  
Nomor : PER.0044/HK.101/PLJM-2022  
Tanggal : 01 SEP 2022

**FORMAT BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI AWAL**

**BERITA ACARA**

Nomor : .....

**TENTANG**

**HASIL INVESTIGASI AWAL PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN  
PT PELINDO JASA MARITIM**

Pada hari ini, ..... tanggal.....bulan.....tahun..... (.....) telah dilaporkan Hasil Investigasi awal dari Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran atas pengaduan/pengungkapan :

.....  
.....  
.....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi awal, Laporan Pengaduan/Pengungkapan tersebut telah/tidak\* memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti dengan investigasi lanjutan.

Investigasi lanjutan akan dilakukan oleh Unit Penanggulangan Anti Penyuaan dan Korupsi (Satuan Pengawasan Intern/Investigator Eksternal)\*.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

**DIREKTUR UTAMA,  
SELAKU  
PEMBINA/PENGARAH**

Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran:

1. ....
2. ....

\*coret yang tidak perlu

**DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM  
DIREKTUR UTAMA,**

  
**PRASETYADI**





Lampiran III: Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim  
 Nomor : PER.0044/HK.101/PLJM-2022  
 Tanggal : 01 SEP 2022

**FORMAT BERITA ACARA HASIL AUDIT INVESTIGASI**

**BERITA ACARA**

Nomor : .....

**TENTANG  
 HASIL AUDIT INVESTIGAS PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN  
 PT PELINDO JASA MARITIM**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (...-...-...) telah dilaporkan Hasil Investigasi Lanjutan oleh Unit Penanggulangan Anti Penyuaapan dan Korupsi (Satuan Pengawasan Intern/Investigator Eksternal)\* dari Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran atas pengaduan :

.....  
 .....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Lanjutan, maka Laporan Pengaduan/Pengungkapan ..... tersebut terbukti/tidak terbukti\*.  
 Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

**DIREKTUR UTAMA,  
 SELAKU  
 PEMBINA/PENGARAH**

Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran :

1. ....
2. ....

\*coret yang tidak perlu

DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM  
 DIREKTUR UTAMA,

  
  
**PRASETYADI**

